

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peranan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi dapat melakukan penyidikan melalui surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) dari Kejaksaan, sehingga kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi berapapun nilai nominal hasil dari kejahatan korupsi yang ditimbulkan. Peranan KPK dalam melakukan penyidikan tidak serta merta dapat mengambalih penyidikan dari kejaksaan, KPK hanya dapat mengambil alih penyidikan apabila ada unsur-unsur yang terpenuhinya yang memungkinkan KPK mengambalih penyidikan yaitu apabila adanya laporan dari masyarakat mengenai korupsi yang tidak ditindaklanjuti, proses penanganan secara berlarut-larut tanpa adanya pertanggungjawaban, adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif, dan menyangkut kerugian negara sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan demikian peranan yang dimiliki oleh Kejaksaan dan KPK ini membuat penanganan perkara korupsi tidak menjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan khususnya antara kejaksaan dengan KPK, sehingga menjadi jelas pihak mana yang berhak melakukan penyidikan.

## **B. Saran**

Agar lembaga Kejaksaan dan KPK menjadi rekan yang solid dan saling merapatkan barisan dalam upaya meningkatkan kinerjanya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang aman, damai dan sejahtera yang terbebas dari bahaya laten korupsi yang merusak, menghancurkan, sendi-sendi negara Indonesia tercinta. Diharapkan dalam menangani setiap perkara korupsi yang ada, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengoptimalkan lagi peranannya selaku aparat penegak hukum yang telah di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi, dan tidak perlu ada tebang pilih, sehingga uang-uang negara hasil dari kejahatan korupsi dapat dikembalikan kepada Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arya Maheka, *Komisi Pemberantasan Korupsi Mengenal dan Memberantas Korupsi*.

Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Chaerudin SH., MH., Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH., Syarif Fadillah, SH., MH., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Gratika Offset

\_\_\_\_\_, 2008, *Penyelidikan, Penyidik, Penuntutan dan Pemeriksaan*, di sidang kasus korupsi, Mandar Maju, Bandung.

IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kansil, C. S. T., Suarif Arifin, F. X., Kansil, ST. Cristine, 2003, *Bersih dan Bebas KKN*, Perca, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung.

Marwan Efendy, *Kejaksaan R.I Posisi dan Fungsional Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta

Wirjono Projodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung

Yudi Kristiano, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75

**Kamus:**

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka – Jakarta.

